

BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BANYUDONO KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa dalam pemberian pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono Kabupaten Boyolali sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat perlu ditunjang dengan sumber pembiayaan yang memadai dan berasal dari retribusi;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono Kabupaten Boyolali sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono Kabupaten Boyolali perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono Kabupaten Boyolali;

Mengingat

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi DJawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 128);

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUDONO KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 128), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Badan

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut RSUD Banyudono, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono Kabupaten Boyolali.
8. Instalasi adalah unit kerja fungsional rumah sakit.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Boyolali.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Banyudono yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah atas pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono Kabupaten Boyolali.
12. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan yang terkait dengan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, berkenaan dengan pengobatan, pemulihan kesehatan, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, pendidikan dan latihan dalam rangka peningkatan kemampuan, serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya dan keuntungan penjualan obat dan bahan habis pakai setelah dikurangi harga pokoknya.
15. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan.
16. Jasa bahan adalah biaya penyediaan pemakaian obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya.
17. Tenaga

17. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
18. Pelayanan medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik.
19. Visite dokter adalah kunjungan pemeriksaan dokter kepada pasien yang dirawat.
20. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan pasien yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
21. Tindakan medik non operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
22. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
23. Asuhan keperawatan adalah bantuan bimbingan perlindungan yang diberikan perawat dalam praktek profesinya, untuk memenuhi kebutuhan pasien.
24. Tindakan Keperawatan adalah tindakan medik yang didelegasikan kepada paramedik keperawatan sesuai dengan kompetensi.
25. Perawatan adalah pengobatan dan pemeliharaan orang sakit oleh tenaga medis dan Paramedis dengan menggunakan fasilitas-fasilitas Rumah Sakit.
26. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit.
27. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
28. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit.
29. Pelayanan rawat sehari (*one day care*) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur kurang dari 24 jam.
30. Pelayanan rawat siang hari (*day care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain maksimal 12 jam.
31. Pelayanan

31. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosa dan terapi.
32. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain hostel, administrasi, *laundry* dan lain-lain.
33. Pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
34. Pelayanan *cyto* adalah pelayanan yang dilaksanakan karena kondisi kesehatan harus segera diselenggarakan dengan cepat dan tepat tindakan medis atau penunjang medis dalam rangka penegakan diagnosa dan atau penyelamatan jiwa pasien.
35. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
36. Pelayanan *medico legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
37. Pelayanan pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah.
38. Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.
39. *Unit cost* adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan rumah sakit yang dihitung berdasarkan standard akuntansi biaya rumah sakit.
40. Penanggung jawab adalah badan hukum/orang sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di rumah sakit.
41. Orang yang tidak mampu adalah:
 - a. mereka yang tidak mampu membayar keseluruhan dari biaya pelayanan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari desa/kalurahan dan diketahui camat atau dinas terkait;
 - b. mereka yang dikelola oleh badan sosial/rumah yatim piatu dengan membawa surat keterangan dari badan/instansi yang berwenang;
 - c. orang-orang terlantar dan tidak diketahui identitasnya.
42. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
43. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

44. Pemungutan

44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
45. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Kepala Daerah.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
47. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
48. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk menegur atau memperingatkan Penanggung Retribusi untuk melunasi utang retribusinya, setelah tanggal jatuh tempo pembayaran utang retribusinya.
49. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
51. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
52. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

2. Judul Bagian Kesatu dan Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Bagian Kesatu Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan Kesehatan RSUD Banyudono

Paragraf 1
Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesehatan di RSUD Banyudono dilaksanakan oleh tenaga medis, tenaga para medis keperawatan, tenaga para medis non keperawatan, dan tenaga non medis pada unit pelaksana fungsional.
- (2) Pelayanan kesehatan di RSUD Banyudono sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan Retribusi adalah dibedakan berdasarkan Tempat Pelayanan dan Jenis Pelayanan.
- (3) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri:
 - a. pelayanan Rawat Jalan meliputi: poliklinik, kamar operasi, rawat rehabilitasi, dan kamar tindakan lainnya;
 - b. Rawat Inap meliputi: ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, rawat intensif, dan rawat rehabilitasi; dan
 - a. Rawat Darurat.
- (4) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri:
 - a. Pelayanan Medis yang meliputi:
 1. pemeriksaan dan konsultasi;
 2. visite dan konsultasi;
 3. tindakan medis operatif;
 4. tindakan medis non operatif; dan
 5. persalinan.
 - b. Pelayanan Penunjang Medis yang meliputi:
 1. pelayanan rehabilitasi medis, meliputi:
 - a) fisioterapi;
 - b) psikologi; dan
 - c) okupasi terapi.
 2. pelayanan laboratorium, meliputi:
 - a) pemeriksaan hematologi;
 - b) pemeriksaan kimia darah;
 - c) pemeriksaan mikrobiologi/serologi/imunologi;
 - d) pemeriksaan urin;
 - e) pemeriksaan feses dan sperma; dan
 - f) pemeriksaan kultur dan sensitivitas.
 3. pelayanan radiodiagnostik, meliputi:
 - a) foto non kontras 1x expose;
 - b) foto non kontras 2x expose;
 - c) foto cito non kontras 1x expose;

d) foto

- d) foto cito non kontras 2x expose;
 - e) foto kontras; dan
 - f) foto cito kontras.
4. pelayanan diagnostik elektromedis, meliputi:
 - a) ECG;
 - b) USG; dan
 - c) EEG *Brain Mapping*.
 5. pelayanan gizi, meliputi:
 - a) konsultasi gizi; dan
 - b) pengolahan bahan makanan.
 6. pelayanan farmasi;
 7. pelayanan KIR kesehatan;
 8. pelayanan *Visum et Repertum*;
 9. pelayanan pemulasaraan jenazah;
 10. pelayanan *VCT*; dan
 11. pelayanan darah.
- c. Pelayanan Penunjang Non Medis yang meliputi:
 1. pelayanan ambulance/mobil jenazah; dan
 2. pelayanan pengolaan limbah padat klinis dan *laundry*.
 - d. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan, meliputi:
 1. praktik lapangan;
 2. penelitian; dan
 3. praktik kerja lapangan.
- (5) Unit Pelaksana fungsional di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. instalasi rawat jalan;
 - b. instalasi rawat inap dengan kelas pelayanan Teladan, I, II, dan III;
 - c. instalasi gawat darurat;
 - d. instalasi rawat *high care unit*/perinatal resiko tinggi;
 - e. instalasi laboratorium;
 - f. instalasi farmasi;
 - g. instalasi rehabilitasi medik;
 - h. instalasi rekam medik;
 - i. instalasi radiologi;
 - j. instalasi kamar operasi;
 - k. instalasi gizi;
 - l. instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit;
 - m. instalasi pemulasaraan jenazah; dan
 - n. instalasi pelayanan ambulance/mobil jenazah.
- (6) Pelayanan di Instalasi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a adalah:
- a. rawat jalan tingkat pertama dilaksanakan oleh dokter umum/dokter gigi; dan

b. rawat

- b. rawat jalan tingkat lanjutan dilaksanakan oleh dokter spesialis.
3. Lampiran Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 128) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 1 Agustus 2016

BUPATI BOYOLALI,

ttd

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 1 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

SRI ARDININGSIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI

ttd

SUNARNO
Pembina Tingkat I
NIP. 19640608 199203 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA
TENGAH: (9/2016)

